

**PENETAPAN UPAH PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI DI JNE KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

LIZA RAMADHANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum EKonomi Syariah
Nim. 2012016073**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Strata (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

LIZA RAMADHANI

Nim : 2012016073

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Langsa

Fakultas/ Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Zulham Wahyudani, MA.,MSH
NIP. 1984 1007201903 1 004

03/02/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di JNE Kota Langsa)**” Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 16 Februari 2021.

Skripsi Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Langsa, 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.


Penguji I /Ketua


Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Penguji II /Sekretaris


Zulham Wahyudani, MA.,MSH
NIP. 1984 1007201903 1 004

Penguji III


Muhajir, S. AG.,LLM
NIP. 19730315 199903 1 005

Penguji IV


Laila Mufida, Lc.MA
NIDN. 2027128102

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liza Ramadhani
Nim : 2012016073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Seuneubok Baro kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi JNE di Kota Langsa)” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudia hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 05 Februari 2021
Yang membuat pernyataan,



2A757AFF737098677

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Liza Ramadhani
Nim. 2012016073

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai “penetapan upah pada jasa pengiriman barang perspektif fiqh muamalah (studi di JNE Kota Langsa)” yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr.Zulfikar, MA

3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zulham Wahyudani, MA., MSH sebagai pembimbing kedua yang telah berkekanan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Karyawan pada perusahaan jasa pengiriman barang Kota Langsa.
7. Salam penghormatan istimewa kepada kedua orang tua yaitu ayah, ibu, dan keluarga tercinta terimakasih atas *do'a*, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang diberikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi keluarga tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu *do'a*, nasihat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman HES angkatan 2016 khususnya teman-teman HES unit 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulis selanjutnya.

Langsa, 05 Desember 2021

Penulis



Liza Ramadhani

ABSTRAK

Nama: Liza Ramadhani, Tempat Tanggal Lahir: Desa Seuneubok Baro, 30 Desember 1998, Nomor Induk Mahasiswa: 2012016073, Judul Skripsi: **Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di JNE Kota Langsa).**

Skripsi ini mengkaji tentang penetapan upah dalam jasa pengiriman barang menurut perspektif Fiqh Muamalah, Dalam menetapkan upah itu mestilah jelas dan tidak menzalimi salah satu pihak namun dalam prakteknya dalam pengiriman barang yang terjadi merugikan pihak konsumen dengan adanya pembulatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan pengupahan pada jasa pengiriman barang pada perusahaan JNE Kota Langsa dan bagaimana praktik penetapan upah jasa pengiriman barang pada perusahaan JNE Kota Langsa menurut perspektif Fiqh Muamalah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*). Hasil penelitian pada jasa pengiriman barang JNE Kota Langsa menemukan bahwa terdapat sistem perhitungan penetapan tarif, ada dua sistem perhitungan jasa, yaitu: *progresif* dan *volumetrik*. Didalam sistem *progresif* berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah yang diberlakukan kepada konsumen, ada yang merasa dirugikan ada yang merasa diuntungkan. Sedangkan didalam sistem *volumetrik* apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim tersebut. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan penetapan tarif harga upah pada jasa pengiriman barang JNE sudah memenuhi ketentuan dalam syarat dan rukun akad *ijarah*, akad dalam fiqh muamalah disebut perjanjian, setiap perjanjian / akad tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam Fiqh Muamalah termasuk dalam akad *ijarah*, pemberian tarif konsumen kepada pihak jasa pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir disebut upah (*ujrah*).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu	7
G. Penjelasan Istilah	9
H. Kerangka Teoritik.....	12
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Upah (<i>ujrah</i>)	14
B. Pendapat Para Ulama Terhadap Upah.....	26
C. Pengupahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	27
D. Penetapan Harga / Tarif Jasa	29
E. Tarif Jasa Dalam Fiqh Muamalah	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Teknis Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisa Data.....	37
F. Pedoman Penulisan.....	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Jalur Nugraha Ekakurir	38
B. Jenis-Jenis Layanan Pengiriman PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Langsa.....	41
C. Sistem Perhitungan Pembayaran Jasa Upah Pekerja didalam Perusahaan Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Langsa.....	43
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Langsa	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....59
B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA61

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia yang lain. Hal ini berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam bahwasanya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an. Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan.¹

Salah satu perwujudan dalam muamalah yang diajarkan dalam Islam antara lain seperti jual beli, utang piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa ataupun upah-mengupah dan lain sebagainya. Manusia dalam melakukan itu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan kerjasama dengan orang lain atau saling berkaitan dengan orang lain.²

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik).³ Upah ditetapkan

¹ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013), h.35.

² Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.25.

³ Fauzi Caniago , *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, (Jurnal Textura Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN. 2339-1820), h.39.

dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun, masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerja tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.⁴

Sikap menzalimi banyak terlihat pada zaman yang modern ini diantaranya banyak terdapat bisnis-bisnis online yang memerlukan jasa seseorang dalam mengirimkan barang untuk mempersingkat waktunya, maka dari itu disinilah berdiri perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Dari sekian banyak perusahaan jasa pengiriman barang, nama JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah sangat terkenal didalam masyarakat luas, para pelaku bisnis online di dalam masyarakat sangat memerlukan jasa pengiriman barang JNE untuk mengirim barang kiriman dengan jarak jauh. Dalam perusahaan jasa pengiriman barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang dilakukan oleh pihak pengirim.

Didalam menentukan tarif pada jasa pengiriman barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dilihat dari jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, selain dari jarak jauhnya dilihat juga dari berat dan ukurannya yang dapat mempengaruhi harga. Satuan berat dan harga per kg yang ditetapkan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berbeda-beda tergantung oleh tempat tujuan pengiriman barang dalam pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.

⁴ *Ibid.*,h.40.

Selain dengan cara perhitungan diatas, jasa pengiriman JNE juga menghitung harga dengan pembulatan yang dalam satuan ons, sehingga mempermudah dalam perhitungan berat ringan barang yang akan dikirim ketujuan pengiriman.

Namun sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak.

Jika para pihak pengirim (konsumen) merasa dirugikan didalam mengirimkan barang, karena tidak atau belum melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan paket barang yang dikirim tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (misalnya 7 hari, dst), dan mengingat bahwa pengirim barang tersebut adalah suatu perjanjian pengangkutan.

Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai dengan firman Allah:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al-A'raf: 85).

Ayat ini menceritakan bahwa kaum Madyan yaitu kaum nabi Syu'aib tidak bersyukur kepada Allah SWT disamping mereka mempersekutukan-Nya. Akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan, sampai kepada urusan tukar-menukar, timbang-menimbang. Menurut suatu riwayat jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu, dengan demikian mereka menukarnya dengan harga (*kurs*) yang rendah sekali. Kepada kaum ini Allah SWT mengutus nabi Syu'aib agar dia menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan meninggalkan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

Sebagaimana biasanya bahwa Allah memperkuat kenabian setiap Nabi-Nya dengan mukjizat seperti diketahui dari hadis Abu Hurairah, yaitu: Tidak seorang nabi pun dari kalangan nabi-nabi kecuali diberikan kepadanya tanda-tanda kenabiannya yang menjadikan manusia percaya kepadanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang disampaikan kepadaku yaitu (al-Quran). Maka aku mengharap bahwa aku akan mempunyai pengikut yang lebih banyak dari pada pengikut-pengikut nabi-nabi pada hari Kiamat. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syu'aib. Fakhrrur Razi dalam tafsirnya, mengutip Az-Zamakhshari dalam tafsirnya "*Al-Kasysyaf*" mengatakan bahwa di

antara mukjizat nabi Syu'aib, yaitu dia memberikan tongkatnya kepada nabi Musa. Tongkat itulah membinasakan ular-ular besar milik tukang-tukang sihir *Fir'aun*. Juga dia berkata kepada nabi Musa, bahwa kambing-kambing ini akan beranak semuanya berbulu hitam putih, kemudian ternyata benar sebagaimana yang diucapkannya itu.⁵

Jika dilihat dari transaksi di dalam perusahaan jasa pengiriman barang JNE, maka transaksi tersebut termasuk dalam akad *ijarah* dimana objek dalam transaksinya adalah manfaat jasa dan dengan imbalan tertentu yaitu disebut *ujrah*. Para ulama Ijma' membolehkan *ujrah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.⁶

Jadi permasalahan yang timbul yaitu ketidak sesuaian antara perhitungan jumlah berat barang dengan pembayaran harganya, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila kemasan rusak, kehilangan barang, dan keterlambatan barang, karena seharusnya pihak jasa pengiriman barang lebih menjaga kualitas barang dengan harga upah yang sangat mahal. Permasalahan inilah yang akan dikaji lebih lanjut apakah telah sesuai/ tidak dalam fiqh muamalah terhadap penetapan upah yang diterapkan oleh pihak jasa pengiriman barang JNE. Maka peneliti akan lebih mengkaji tentang skripsi yang berjudul "**PENETAPAN UPAH**

⁵ Tafsir QS. Al A'raf (7) : 85 oleh Kementerian Agama RI.

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017), h.13.

PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI JNE KOTA LANGSA)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini di lakukan lebih fokus, mendetail dan sempurna. Oleh karena itu penulis penulis hanya membatasi masalah dalam penelitian ini yang hanya berkaitan dengan “Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang”. Tema ini berkaitan dengan ketidak fahaman dan keingintahuan pada penetapan pengupahan pengiriman barang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan pengupahan dan tanggung jawab perusahaan dalam keterlambatan pengiriman barang pada jasa pengiriman barang pada perusahaan JNE kota Langsa?
2. Bagaimana praktik penetapan upah pengiriman barang dalam perusahaan JNE kota langsa menurut Perspektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar penetapan pengupahan pada jasa pengiriman barang di JNE kota langsa dan tanggung jawab perusahaan dalam keterlambatan pengiriman barang.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktek pengupahan pada jasa pengiriman barang di JNE kota langsa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *Teoritis*

Secara *teoritis* penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan usaha yang lebih baik, *khazanah* dalam Fiqh Muamalah dan sebagai referensi serta sumbangan pemikiran kepada para calon sarjana Hukum Ekonomi Syariah (HES) agar bermuamalah dengan baik dan benar.

2. Secara *Praktis*

Secara *praktis* diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pihak jasa pengiriman barang agar dapat menetapkan tentang pengupahan pengiriman barang dengan baik dan benar.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap sejumlah karya tentang penetapan pengupahan, terdapat karya penelitian yang sedikit menyangkut mengenai permasalahan ini. Penelitian tersebut harus diakui memberi kontribusi terhadap penulisan karya skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin memaparkan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan upah.

Skripsi Eli Darwa suwanti dengan judul “*Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-mitsil Ibnu Taimiyah*”⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan tentang penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang

⁷ Skripsi Eli Darma Suwanti, *Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-mitsil Ibnu Taimiyah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . 2017).

sangat murah tetapi pada PT. Indah Kargo menentukan batas minimum berat sehingga jika berat dibawah minimum maka akan dibulatkan pada berat minimum yang telah ditetapkan dan dari situ di ambil upah pengiriman barang, dalam pandangan Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Adil para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan nilai keuntungan normal.

Adapun perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi karya Eli Darma Suwanti yaitu skripsi yang dipaparkan oleh Eli Darma Suwanti tentang penetapan tarif menurut teori *ujroh al-mitsil ibnu taimiyah*, sedangkan penulis tentang penetapan upah perspektif fiqh muamalah.

Skripsi karya Maharani Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kariman Jawa Surabaya*”⁸. Dalam skripsi ini membahas tentang pembulatan timbangan jika mengirim barang dengan berat 1 kg 4 ons maka akan dibulatkan menjadi 2 kg dan harganya juga akan dibulatkan menjadi seharga yang 2 kg. Adapun persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang saya tulis adalah terletak pada proses pada cara pembulatan pada satuan berat. Namun perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Maharani yaitu penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penetapan pengupahan pengiriman barang yang baik dalam Fiqh

⁸ Skripsi Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kariman Jawa Surabaya* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015).

Muamalah sedangkan skripsi yang diteliti oleh Maharani tentang pembulatan harga timbangan.

Skripsi karya Muhammad Riza Faisal Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al- Masthuriyah Suka Bumi pada tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT Tiki Suka Bumi*”⁹ dalam skripsi ini membahas tentang bahwa TIKI Suka Bumi sistem pembulatannya menggunakan dua sistem yaitu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan berat barang yang apabila beratnya 1,4 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg, dan yang kedua adalah sistem volumetrik yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya tidak sesuai dengan volume barang tersebut.

Adapun persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang saya tulis adalah terletak pada proses pada cara pembulatan pada satuan berat. Namun perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Muhammad Riza Faisal yaitu penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penetapan pengupahan pengiriman barang yang baik dalam Fiqh muamalah sedangkan skripsi yang diteliti oleh Muhammad Riza Faisal tentang pembulatan harga timbangan.

G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan maksud yang diinginkan penulis dalam skripsi ini terhadap judul skripsi “*Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di JNE Kota Langsa)*,” maka disarankan perlu untuk membuat penjelasan istilah terhadap

⁹ Skripsi Muhammad Riza Faisal , *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Suka Bumi* (Suka Bumi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL- Masthuriyah, 2016).

beberapa kata berikut ini. Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Upah

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰ Upah dalam bahasa arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Dengan kata lain upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya atau dengan kata lain yaitu tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.¹¹

Didalam menentukan besaran upah adanya kesepakatan yang dinamakan dengan akad *ijarah* yang disepakati oleh para pihak yang terkait sehingga terlaksananya suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan lainnya. Bisa juga berupa manfaat pekerjaan seperti pekerjaan insiyur dan arsitek atau bisa berupa manfaat dari orang yang mencurahkan tenaga. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang disewa berhak mendapatkan upah karena *ijarah* adalah akad barter.¹²

¹⁰ <https://kbbi.web.id/upah.html> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

¹¹ Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Muamalah 2*, (Solo: Fatiha,2010), h. 85.

¹² *Ibid.*, h.86.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu tentang hukum Islam.¹³ Menurut bahasa fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *al-fahmu* yang berarti paham.¹⁴ Sedangkan muamalah secara *etimologi* sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁵ Adapun pengertian fiqh muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-sattar Fathullah Said yang dikutip oleh Nasun Haroen yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.”¹⁶

3. Jasa pengiriman

Jasa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya.¹⁷ Adapun pengiriman dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan menyampaikan dengan perantara.¹⁸ Jadi jasa pengiriman adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang yang memberikan pelayanan pengiriman barang.

¹³ <https://kbbi.web.id/fikih.html> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

¹⁴ <http://mysharing.co/pengertian-fikih-secara-bahasa-dan-istilah> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

¹⁵ Ghazaly H. Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.3.

¹⁶ *Ibid.*, h.4.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/jasa.html> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pengiriman.html> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

4. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kota Langsa

Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa dikenal dengan JNE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman logistik yang berpusat di Jakarta. Di bawah nama resmi yang berlabel Tiki Jalur Nugraha Ekakurir adalah perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia.¹⁹

H. Kerangka Teoritik

Ijarah berasal dari kata bahasa Arab al-ijarah yang artinya menyewakan sesuatu atau menyediakan jasa dan barang sementara dengan imbalan berupa upah. Ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam hidup masyarakat.

¹⁹ <https://www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya> (diakses tanggal 30 Januari 2021).

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah, cet ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

Bab kedua, landasan teoritis yang terdiri dari upah (*ujrah*), pendapat ulama terhadap upah, pengupahan dalam hukum islam dan hukum positif, penetapan harga/ tarif jasa, tarif jasa dalam fiqh muamalah.

Bab ketiga, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, teknis analisis data, pedoman penulisan.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran umum PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Sistem Perhitungan Pembayaran Jasa Upah Pekerja pada Perusahaan Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Langsa, tinjauan Fiqh Muamalah tentang penetapan upah jasa pengiriman barang, analisis penulis.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

²¹ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), h.83.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah (*ujrah*) berasal dari kata *al ujru wal ujratu*, yang artinya upah, atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.¹ Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, *ujrah* menurut *terminologi* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.² Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko.³ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.331.

² *Ibid.*, 332.

³ Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h.69.

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).⁴ Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Ijarah secara *etimologi* adalah masdar dari kata (*ājara*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi atau immateri.⁵

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas pengguna manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah* “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”⁶

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.

⁴ Undang-undang Ketenaga kerjaan Lengkap, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), h.5.

⁵ Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Muamalah* 2, (Solo: Aqwam, 2010), h.85.

⁶ *Ibid.*, h.86.

2. Dasar hukum upah (*ujrah*)

Adapun dasar hukum tentang upah telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-baqarah : 233).

Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak

berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.

Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi.

Di samping itu ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi.

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah Swt Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpamanya kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain.

Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin maka ia boleh melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudharatkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya.

Selanjutnya andai kata salah seorang dari ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun maka hal ini boleh saja dilakukan. Demikian juga jika mereka mengambil perempuan lain untuk menyusukan anaknya, maka hal ini tidak mengapa dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberikan imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut, jika terjadi perceraian antara suami-

istri. Apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut, walaupun ia tidak memiliki air susu kalau ia masih memiliki harta maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban bapak.⁷

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam hukum Islam dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف
عرقه

Artinya: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari muslim sebagai berikut:

احتجم واعط الحجام
اجره

Artinya: "berbekamlah, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam tersebut" (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)⁸

3. Syarat Ijarah

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, jilid 1 cetakan 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 350.

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*h.56.

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
 - b. Manfaat yang menjadi akad *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
 - c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
 - d. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
 - e. Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
 - f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.⁹
4. Rukun *Ijarah*
- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
 - b. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa atau upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan

⁹ Abdul Rahman H Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*h.279.

mobil ini Kepadamu setiap hari Rp.5.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk diangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-meyewa atau upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa.¹⁰

5. Bentuk Akad *Al Ijarah*

Al ijarah yang dikenal dalam kitab fikih terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ajir khas* yaitu bentuk pekerjaan yang dilakukan sendiri dan bertanggung jawab secara sendiri pula, bentuk pekerjaan seperti ini adalah pembantu rumah tangga, sopir dan lainnya.
- b. *Ajir mustarik* yaitu suatu pekerjaan yang terikat dengan orang lain seperti buruh pabrik, bengkel dan lainnya. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat:
 - 1. Ulama Hanafiyah, Ja’far, Hasan Ibn Jiyad, dan imam Syafi’i menyatakan mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan karena bukan disebabkan oleh mereka, kecuali disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi diantara mereka.

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 152.

2. Imam Ahmad, Al-syalybani dan Abu Yusuf menyebutkan bahwa pekerja itu bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja
3. Ulama Hanafiyah menyatakan yaitu bertanggung jawab atas kerusakan yang disengaja atau kelalaiannya.¹¹

6. Macam-macam upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa. Melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

¹¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h.89.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih keil dari apa yang telah disebutkan.¹²

7. Jenis-Jenis Upah (*Ijarah*)

a. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

b. *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*ijarah* murni)

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (*usufruct*). *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

¹² Ridwan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

c. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- 1) pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- 2) pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa .

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa di akhir

periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa

d. *Ijarah* multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSNMUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*).
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk *persentase*.¹³

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.155-156.

B. Pendapat Para Ulama Terhadap Upah

Jumhur Fukaha sepakat bahwa hukum upah mengupah adalah mubah, hal ini didasari karna upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang sangat manusiawi, karna seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya.¹⁷

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan, “upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual dan sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.¹⁸

Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyatakan “karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga disatu pihak dan harta dipihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.

Upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima. Adil,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, h. 214.

¹⁸ *Ibid.*, h. 215.

seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (*employer dan employee*) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal.¹⁹

C. Pengupahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Pengupahan dalam pandangan hukum Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *ijārah al-'amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan

¹⁹ M.zia Ulhaq, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar* (Vol. 3, No.1 maret, 2018), hal.64.

pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara *eksplisit*, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al- Qur'an dan hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.²⁰

2. Pengupahan dalam hukum positif

Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.²¹ Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah- rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu. Berdasarkan materi perkuliahan hukum perburuhan, upah dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPdata tentang perjanjian.
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.²²

²⁰ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam...* h.44.

²¹ Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (jakarta: Djambatan,2003), h.130.

²² *Ibid.*, h.131.

Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk tetap mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²³

D. Penetapan Harga / Tarif Jasa

Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Harga merupakan suatu aspek yang tampak jelas bagi para pembeli, bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian jasa, sering kali harga menjadi satu-satunya faktor yang bias mereka pahami, tidak jarang pula harga dijadikan semacam indikator kualitas jasa.

Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. Unsur bauran pemasaran yang lainnya seperti produk, distribusi dan promosi justru mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit.

²³ Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.69 .

- a) Harga bagi perekonomian Sebagai regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti: Tenaga kerja, Tanah, Modal, waktu dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
- b) Harga bagi Konsumen, Konsumen sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak.
- c) Harga bagi perusahaan adalah satu-satunya bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan dan laba, harga mempengaruhi posisi bersaing dan laba bersih perusahaan.²⁴

Tujuan Penetapan harga/tarif Setiap keputusan mengenai strategi penetapan harga harus didasarkan pada pemahaman secara mendalam atas tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ada tiga kategori spesifik penetapan harga/tarif, yaitu:

1. Tujuan berorientasi pendapatan

Organisasi jasa sektor publik dan nirlaba cenderung lebih berfokus pada titik inpas (*break even point*) atau berusaha mempertahankan tingkat defisit operasi dalam batas-batas kewajaran.

2. Tujuan berorientasi Kapasitas

Sejumlah organisasi berupaya menyelaraskan permintaan dan penawarannya guna mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas produktif secara optimal pada waktu tertentu meningkatkan fasilitas produk dengan produk penunjang lainnya.

²⁴ Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemberataan Ekonomi Umat Dan Keadilan* (Jurnal Ummul Qura Vol IV, no.2 Agustus 2014), h.112.

3. Tujuan berorientasi Pelanggan

Perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimalkan daya tariknya bagi tipe pelanggan spesifik harus menerapkan strategi harga yang bisa mengakomodasi perbedaan daya beli dan perbedaan preferensi pelanggan atas berbagai alternatif tingkat layanan.²⁵

E. Tarif Jasa Dalam Fiqih Muamalah

Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi kerja sama maupun transaksi perjanjian jual beli. Dengan demikian secara *kontekstual*, sewa-menyewa atau upah-mengupah jasa yang dibahas dalam hal ini ditemukannya suatu kejangalan dikarenakan upah dari jasa tersebut tidak ditentukan pada saat melakukan akad sehingga konsumen merasa tidak adanya keadilan dalam bertransaksi.

Segala bentuk transaksi bisnis dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali ada *nash* (ketentuan) al-Qur'an atau sunnah yang secara jelas melarangnya (mengharamkannya), dan tidak merugikan sesamanya. Dengan demikian maka syariat Islam memberikan keleluasan kepada manusia untuk mengembangkan aneka macam untuk bisnis selama tidak ada larangan, dan ini juga berarti bahwa syariat Islam biasa mengikuti dinamika perkembangan bisnis modern yang boleh jadi belum dikenal pada zaman Rasulullah dan para ulama Salaf tanpa mempersulit atau bahkan menghambat perkembangannya.

²⁵ *Ibid.*, h. 113.

Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Islam melarang beberapa objek muamalah untuk ditransaksikan karena substansinya diharamkan Allah Swt, seperti minuman keras (*khamr*), daging babi, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh ”(setiap apa yang diharamkan atas objeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya)”. Memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/ halal, maka tidak akan merubah objek haram tersebut menjadi halal.

2. Haram selain zatnya

Beberapa transaksi yang dilarang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan).²⁶

²⁶ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.124

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun Lembaga pemerintahan.¹

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan JNE. Adapun responden dalam penelitian ini adalah masyarakat atau pengguna jasa Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. David Williams menulis bahwa penelitian *kualitatif* adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau penlit yang tertarik secara alamiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi *kualitatif* sebagai

¹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1998), h.22.

prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²

C. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu data lapangan yang diperoleh langsung dari wawancara mengenai fokus permasalahan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder atau perlengkapan adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.³

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan

No	Informan	Pekerjaan
1.	Karyawan JNE	<i>Sales counter office</i>
2.	Karyawan JNE	<i>Sales counter office</i>
3.	Konsumen	Ibu rumah tangga
5.	Konsumen	Mahasiswa
6.	Konsumen	Ibu rumah tangga

² Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.3.

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h.33.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi tentang penetapan upah jasa pengiriman barang untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

D. Teknis Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan.

Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya, peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.⁴

2. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain memberikan jawaban atau pertanyaan atas pertanyaan tersebut.⁵

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga menghasilkan proses

⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*...h. 174.

⁵ Dudug Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.58.

interaksi antara informan dan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu memperoleh keterangan tentang orang, kejadian aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.⁶

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap fokus pada pokok permasalahan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan petugas pelayanan di perusahaan jasa pengiriman barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya yang relevan dari objek penelitian.⁷

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah data-data masyarakat yang pernah memakai jasa pengiriman barang dan karyawan perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

⁶ P. Joko Subagyo, “*Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁷ Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), h. 206.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak atau orang lain.⁸

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data *kualitatif* yaitu meliputi:

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.

F. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dan teknik penulisannya, peneliti berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh team jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2020.

⁸ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

1. Sejarah Berdirinya PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

H. Soeprapto Suparno bersama Johari Zein mendirikan perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau yang biasa dikenal dengan Tiki JNE pada tanggal 26 November 1990. Nilai-nilai dasar yang dianut JNE adalah jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan *visioner*. Sedangkan filosofinya yaitu *efektif, efisien, fleksibel*, dan seimbang.

Tahun 1991 JNE memperluas jaringan Internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA). Selama bertahun-tahun Tiki dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah yang sama, karna kedua perusahaan tersebut menjadi saingan, akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen sendiri, JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dengan Tiki.

Pengembangan produk dan layanan yang berbeda di JNE antara lain menyediakan jasa kurir, logistic, *money remittance* hingga jasa kargo. Sebagai *sister company* dengan TIKI, secara etika bisnis JNE menghadapi kesulitan tidak boleh beradu harga dan layanan dengan TIKI. Namun, ternyata industri pengiriman berkembang dan pasarnya ikut membesar sehingga JNE tidak perlu berebut pasar. Perlahan-lahan JNE menemukan banyak layanan baru yang tidak terpikir sebelumnya.

JNE membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE *operations sorting center*. Kemudian pada tahun 2004 JNE membeli gedung untuk dijadikan kantor pusat, keduanya berada di Jakarta, kantor pusat PT JNE berada di Tomang Raya no.9 dan 11 Jakarta Barat.

Dari tahun ketahun, pertumbuhan bisnis JNE semakin baik bahkan diatas rata-rata pertumbuhan industri. Industri sendiri bertumbuh hanya sebesar 10% - 15%, namun bisnis JNE tumbuh hingga 20% tiap tahunnya. Resep keberhasilan JNE adalah tidak mau menunggu konsumen. Lebih baik, JNE menjemput bola. Kurir JNE langsung menjemput barang ke rumah konsumen yang ingin mengirimkan barang. Hanya dengan menelepon, kurir pasti datang ke rumah.

Maraknya pasar online Indonesia membuka Peluang JNE untuk mengambil bagian dalam distribusi barang yang diperjualbelikan. Hingga saat ini pelaku usaha maupun konsumen banyak menggunakan jasa JNE. Dengan demikian JNE meluaskan jaringan usahanya ke berbagai provinsi salah satunya di Langsa, Aceh.¹

2. Visi Dan Misi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kota Langsa


Visi dari JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yaitu menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan didunia. Dan misi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang kota Langsa adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.²

¹ <https://w3cargo.com/sejarah-jne> (tanggal diakses 01 Februari 2021).

² Hasil wawancara dengan bapak Maulana Putra (*manager operasional* jasa pengiriman barang JNE) pada tanggal 26 Januari 2021.

3. Struktur Organisasi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kota

Langsa



4. Ketentuan Standar Pengiriman Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kota Langsa

- a. Syarat standar pengiriman (selanjutnya) akan disebut sebagai “SSP” adalah syarat standar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara pihak JNE dan pengirim.
- b. Seluruh transaksi yang dilakukan di sales counter JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SSP ini *standart operating procedure* yang berlaku.
- c. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam SSP ini akan dibuat perjanjian sendiri secara tertulis.³

B. Jenis-Jenis Layanan Pengiriman PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kota Langsa

a. JNE *Trucking*

JNE *Trucking* adalah layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat dan laut dengan harga yang *kompetatif*.

Ketentuannya:

1. Minuman berat paket yang dikirimkan adalah 10 kg
2. Berlakunya untuk pengiriman motor
3. Berlaku untuk pengiriman nasional
4. Tidak berlaku garansi uang kembali (*money back guarantee*).

³ Hasil wawancara dengan bapak Maulana Putra (*manager operasional* jasa pengiriman barang JNE) pada tanggal 26 Januari 2021.

b. *Reguler*

Reguler adalah layanan pengiriman keseluruhan wilayah Indonesia, dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman 1-7 hari kerja, tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman.

Ketentuannya:

1. Tidak melayani pengiriman dihari minggu dan libur nasional
2. Tidak berlaku garansi uang kembali (*money back guarantee*)
3. Dapat melacak status pengiriman dan informasi penerimaan menggunakan JNE *airwaybill number* melalui website JNE.

c. Ongkos kirim Ekonomis (OKE)

Ongkos kirim ekonomis (OKE) adalah layanan pengiriman keseluruhan wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman lebih lama dari *service reguler*. Tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman.

Ketentuannya:

1. Tidak melayani pengiriman dihari sabtu, minggu dan hari libur nasional
2. Tidak berlaku garansi uang kembali (*money back guarantee*).

d. JTR <150

JTR <150 adalah kode layanan pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) yang masuk kedalam layanan JTR khusus untuk kendaraan bermotr dengan kapasitas mesin <150 cc menggunakan armada *truck*.

e. *Cashless* (COD)

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) *Cashless* adalah fasilitas buat para *seller* di *marketplace* supaya bisa langsung mengirim barang tanpa membayar uang *cash* di gerai dan tanpa input nomor resi secara manual.⁴

C. Sistem Perhitungan Pembayaran Jasa Upah Pekerja didalam Perusahaan Pengiriman Barang Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Langsa

a. Sistem perhitungan jasa pengiriman

Adapun sistem perhitungan tarif di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kota Langsa, yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan sistem *progresif* (Berat)

Perhitungan *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang secara *flat*, makin berat paket maka biaya pengirimannya makin besar. Misalkan biaya pengiriman ke Lhokseumawe Rp.20.000/kg dan berat paket yang dikirim seberat 3 kg, maka biaya pengiriman yang harus dibayarkan adalah 3 kali (\times) Rp.20.000 yaitu sebesar Rp.60.000.⁵

Menggunakan tarif *progresif* ini, pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan per-kilogram (kg), tidak sampai menghitung berat barang dalam satuan ons. Dengan kata lain, JNE membulatkan berat asli barang dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan JNE ini yaitu, jika berat barang tidak melebihi 1 kg maka akan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Rahmad Rinaldi (*sales counter service* jasa pengiriman JNE) tanggal 26 Januari 2021

⁵ Hasil wawancara dengan ibuk Ayu Rahmi (*sales counter service*) pada tanggal 26 Januari 2021

ditetapkan menjadi 1 kg, dan apabila 1 kg lebih dari 3 ons, maka akan dibulatkan seperti keterangan dibawah ini:


- a. Berat paket 0,1 kg-0.99 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg
- b. Berat paket kurang dari atau sama dengan (\leq) 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg, demikian seterusnya seperti 2,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, 4,3 kg dibulatkan menjadi 4 kg.
- c. Berat paket lebih dari ($>$) 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, demikian seterusnya seperti $> 2,3$ kg dibulatkan menjadi 3 kg.

2. Perhitungan berdasarkan *volumetrik* (volume)

Perhitungan sistem *volumetrik* adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, maka menggunakan hitungan volume, yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan rumus:

$$\frac{P \times L \times T}{6000}$$

Misalkan panjang paket barang 27 cm, lebar barang 26 cm dan tinggi barang 32 cm seperti pada gambar dibawah.



Tabel.2 : perhitungan berdasarkan *volumetrik* (volume)

Maka menggunakan rumus $\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{ kg}$ yaitu $\frac{27 \text{ cm} \times 26 \text{ cm} \times 32 \text{ cm}}{6000} \times 1 \text{ kg} = 3,74 \text{ kg}$. karena hasil dari penghitungan tersebut 3,74 kg dan lebih dari 3 kg, maka ukurannya dihitung 4 kg, meskipun berat barang dari barang tersebut kurang dari 4 kg karena termasuk dalam perhitungan *volumetrik*.

Hasil perhitungan diatas, apabila hasilnya kurang dari 3 kg (3 kg kebawah) maka mengikuti sistem *progresif*, tetapi jika hasil perhitungannya lebih dari 3 kg (3 kg keatas) mengikuti sistem *volumetrik*. Dari kedua cara perhitungan tersebut masih menggunakan pembulatan, jika berat barang yang telah dihitung melalu rumus mencapai 0,3 sudah masuk pembulatan berikutnya, seperti pembulatan kilogram yang telah dijelaskan diatas.

Menggunakan sistem *volumetrik*, tarif dapat melebihi berat paket yang sebenarnya, dengan demikian karyawan JNE yang bertugas sering menyarankan kepada pihak pengirim barang agar menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan isi dan berat barangnya.⁶

Ada beberapa sebab berlipatnya tarif JNE, yaitu diantaranya: makin berat paket barang maka makin mahal tarif nya atau upah yang konsumen berikan kepada pihak jasa pengiriman, tujuan pengiriman, jenis layanan yang digunakan sangat mempengaruhi upah tarif yang dikeluarkan oleh konsumen sebagaimana jenis layanan yang disebutkan sebelumnya yaitu, ada 5 (lima) pilihan layanan pengiriman, diantaranya: JNE

⁶ Hasil wawancara dengan ibuk Ayu Rahmi (*sales counter service* jasa pengiriman JNE) pada tanggal 26 Januari 2021.

Trucking, Regular, OKE, JTR <150, cashless. Dari kelima jenis layanan pengiriman tersebut sangat berbeda sistemnya, yang membedakannya adalah jangka waktu sampainya barang, murah mahalnya tarif tersebut dan jenis transportasi yang digunakan untuk mengirim barang tersebut.⁷

Adapun pada transaksinya konsumen menjumpai pihak jasa pengiriman JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu menimbang barang (kecuali dokumen) yang telah disediakan, setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang yang ditimbang dan pihak JNE memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang akan digunakan untuk mengirim barangnya, setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, kemudian konsumen membayar ongkos kirim yaitu upah yang sudah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram.

Pada akad tersebut, yaitu pada saat pengiriman barang biasanya pihak JNE tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan timbangan tersebut. Menurut pihak jasa pengiriman barang pembulatan tersebut sudah ketentuan umum jasa pengiriman.⁸

Dua perhitungan diatas (berat dan volume) menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal upah tarif yang telah dibulatkan, pihak JNE cabang kota Langsa menyebutkan alasan utama

⁷ Ayu rahmi (*sales counter office JNE*) wawancara dengan penulis, JNE kota Langsa pada tanggal 26 Januari 2021.

⁸ Maulana putra (*manager operasional*) wawancara dengan penulis, JNE kota Langsa pada tanggal 26 Januari 2021.

adanya upah tarif yang telah dibulatkan karena sudah ketentuan SOP (*standar operasional perusahaan*) yang telah ditetapkan oleh JNE pusat yang berada di Jakarta. Selain alasan tersebut pihak JNE cabang kota Langsa juga menyebutkan tujuan pembulatan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Memudahkan dalam menentukan tarif, karena jika JNE memakai timbangan per ons maka JNE sangat kesulitan menentukan tarif pengiriman.
2. Terbatasnya uang receh, karena apabila timbangan ditentukan harganya sendiri-sendiri maka akan susah memberikan uang kembalian, dan itupun akan berpotensi akan terjadi pembulatan juga.
3. PPN sudah ditanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada⁹

Dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 point d bahwa sebagai stabilator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dan tarif yang berlaku, dan pada

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Shendi Fortuna (*sales counter service* jasa pengiriman JNE) pada tanggal 26 Januari 2021.

pasal 4 pada point c penjelasan dari pasal 2 yaitu operasional disesuaikan dengan permintaan pengiriman barang.¹⁰

Namun berdasarkan hasil wawancara, terkait adanya pembulatan dan keterlambatan sampai barang dengan upah yang mahal banyak konsumen yang merasa dirugikan.

Hasil wawancara dengan ibuk juharni umur 28 tahun (konsumen) yang telah menggunakan jasa JNE merasa tidak berkenaan dengan adanya pembulatan tarif tersebut, karena pihak JNE menetapkan aturan timbangan yang tidak adil pada pembulatannya yang sangat mempengaruhi upah tersebut.berdasarkan dalam segi hitung-menghitung JNE menang dalam segi pembulatan timbangan dari pada konsumen. ¹¹

Konsumen berikutnya bernama kakak mayda berumur 22 tahun yang sering menggunakan jasa pengiriman barang JNE, pernah mengalami kendala jasa pengiriman JNE, disaat memesan barang dalam sebuah aplikasi dalam pemberitahuan aplikasi tersebut beliau menggunakan jasa pengiriman JNE dengan jangka waktu 14 hari paling lama, sedangkan pas penyampaian barang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.¹²

Dan konsumen selanjutnya bernama ibuk syattaria berumur 25 tahun, beliau sering menggunakan jasa pengiriman barang JNE disaat memesan barang online pada aplikasi jual beli, beliau merasa dirugikan

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayan Publik Untuk Angkutan Barang Dijalan Dari Dan Kedaerah Tertinggal, Terpencil, Dan Terluardi Perbbatasan.

¹¹ Hasil wawancara dengan ibuk juharni, konsumen pada jasa pengiriman barang JNE kota Langsa.

¹² Hasil wawancara dengan ibuk mayda, konsumen pada jasa pengiriman JNE kota Langsa.

karena pada saat pemesanan barang, barang yang dipesan bagus dan baru tetapi sampai barang ditempat barang nya rusak.¹³

Dari sumber diatas, yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan dan keterlambatan sampai barang namun upahnya yang sama dan mahal.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kota Langsa

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia tidak dapat melakukannya sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk saling tolong-menolong. Tolong menolong merupakan salah satu bentuk dari bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara' yaitu harus dengan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas muamalah.

Semua kegiatan dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang di mana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah seperti itu diperbolehkan (mubah). Berkaitan dengan muamalah pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukan sesuai prinsip-prinsip agama.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan ibu syattaria, konsumen pada jasa pengiriman JNE kota Langsa pada tanggal 26 Januari 2021.

¹⁴ fikri Al-haq Fachryana, *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan syariah* (EKUITASI, Vol 1, No 2, Februari 2020), h.86.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman barang ialah pembayaran jasa terhadap mengirim barang. Agar mempermudah masyarakat dalam hal mengirim barang ketempat yang di tuju oleh masyarakat.

Dalam melakukan akad antara pihak jasa pengiriman dan masyarakat sebagai konsumen tidak adanya perjanjian resmi yang dilakukan secara tertulis, akad yang terjadi hanyalah dilakukan secara lisan dengan sistem musyawarah konsumen dengan pihak pemberi jasa. Kalau dilihat dari transaksi yang dilakukan pada jasa pengiriman itu termasuk kedalam akad *ijarah*, dalam akad perjanjian ini meliputi beberapa unsur-unsur pokok dalam pengupahan yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pihak yang mengupah dan pihak yang bekerja atau disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir*. Pada pelaksanaan akad upah-mengupah, kewajiban seorang *musta'jir* ialah memberikan upah kepada *mu'jir* yaitu orang yang telah menyalurkan jasa kepada *musta'jir*, dan *mu'jir* berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan samapai selesai. Hal ini menunjukkan bahwa rukun dalam upah-mengupah telah memenuhi syariat Islam, yang mana praktik tersebut telah telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian praktik upah mengupah petugas jasa pengiriman telah memnuhi rukun dan syarat, aqidnya sebagai petugas jasa pengiriman telah melakukan tugasnya yaitu mengantarkan barang konsumen ketujuan yang konsumen tuju, dan masyarkat telah memberi upah yang telah ditetapkan oleh petugas pemberi jasa. Serta pihak yang melakukan akad telah dewasa, berakal, baligh, dan atas kehendaknya sendiri.

2. *Shighat* (ijab dan kabul), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan unsur kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, yakni (*mu'jir* dan *musta'jir*). Dengan demikian dapat dilihat dari respon baik dari respon baik dari kedua belah pihak tidak ada rasa keberatan. Jika dilihat dari *shighat* (ijab kabul) dalam hal ini tidak ada perjanjian resmi yang dilakukan oleh para pihak perjanjian ini dilakukan atas dasar sistem kepercayaan dan kerelaan antara para pihak.
3. *Ujrah* (upah / imbalan) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan upah yang diberikan konsumen kepada petugas jasa pengiriman barang adalah upah berbentuk uang yang dibayarkan pada saat pembayaran jasa pengiriman yang langsung dibulatkan per kg nya.
4. Adanya kemanfaatan, yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja haruslah memiliki manfaat yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, baik pihak *mu'jir* atau pihak *musta'jir*. Dimana yang menjadi objek kerja disini adalah sebagai petugas pengiriman barang yang mempermudah masyarakat atau konsumen dalam mengirim barang.¹⁵

Dengan demikian upah petugas jasa pengiriman telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam kegiatan upah-mengupah. Namun dalam praktiknya dalam kegiatan pengambilan tarif jasa pengiriman adanya pembulatan terhadap biaya

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h.140

pengiriman tersebut dengan alasan pembulatan biaya agar mempermudah menentukan nominal biaya pengiriman yang harus dibayarkan. Jadi misalnya biaya pengiriman dalam 1 kg 20.000, jadi kalau 1 kg 4 ons dibulatkan menjadi 2 kg dengan tarif 40.000, dan pembulatan biaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan barang yang di tuju.

Dengan demikian banyak konsumen yang merasa dirugikan sebab biaya yang ditambahkan dalam jasa pengiriman barang terlalu banyak. Padahal dalam prinsi-prinsip perjanjian dijelaskan setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau kemaslahatan.¹⁶

Jadi bila dikaitkan oleh konsep muamalah praktik penetapan jasa dalam pembayaran tarif jasa pengiriman belum sesuai dengan fiqh muamalah sebab dengan adanya penetapan biaya jasa tarif pengiriman dengan cara membulatkan biaya pengiriman yang dilakukan jasa pengiriman barang dapat merugikan konsumen sebab biaya tarif pengiriman dengan adanya pembulatan telah ditambah apabila melebihi 1 kg 4 Ons atau ½ kg. Padahal telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Dalam Islam mengatur tentang perjanjian yang disebut dengan akad, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri.

¹⁶ Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya PEMBERATAAN EKONOMI UMAT DAN KEADILAN*, (Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No 2, Agustus 2014), h.110.

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh pemberi jasa, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak pemberi jasa. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'* artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi, adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak pemberi jasa dalam suatu perjanjian.¹⁷

Berbagai pandangan muncul mengenai pengaturan harga dan upah salah satunya seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya luar biasa dan pemikirannya terhadap ekonomi Islam, yakni Ibnu Taimiyah. Jika dilihat dari transaksi yang berada dalam jasa pengiriman barang JNE maka termasuk kedalam transaksi *ijarah*, karena yang digunakan adalah jasa pengiriman barang dengan adanya tarif (*ujrah*) yang dibayar atas jasa tersebut.

Adapun pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pengaturan upah, beliau menuangkannya dalam sebuah teori yang disebut *ujrah al-mitsil*. *Ujrah al-mitsil* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Jika melihat pada konsep *ujrah al-mitsil* Ibnu Taimiyah ini maka standar yang digunakan adalah sama dengan standar dalam menetapkan harga,

¹⁷ *Ibid.*, h.112.

yang mana ada dua istilah yang digunakan yaitu kompensasi yang setara (*iwad al-mitsil*) dan harga setara (*tsaman al-mitsil*).¹⁹

Kompensasi setara (*iwad al-mitsil*) akan diukur dengan hal-hal yang setara, dimana ketika seseorang bertanggung jawab atas keamanan orang lain atau merusak harta orang lain dan mempunyai kewajiban mengganti atau membayar kembali atas barang yang rusak sebagai ganti rugi. Berdasarkan teori *iwad al-mitsil* jika melihat pada penetapan tarif atau upah yang ditetapkan oleh jasa pengiriman barang JNE tersebut bukan berdasarkan *iwad al-mitsil* (kompensasi), pasalnya kompensasi yang akan diberikan oleh jasa pengiriman JNE Kota Langsa kepada konsumen sewaktu melakukan transaksi baik itu perjanjian tertulis maupun secara lisan. Hal ini berdasarkan klausula yang tertera di resi bahwa barang-barang yang akan dikirim belum termasuk asuransi. Asuransi yang dimaksud yaitu kompensasi jika terjadi kerusakan barang, jadi jika awalnya tidak ada perjanjian maka konsumen tidak mendapatkan kompensasi.

Sedangkan jika melihat dari segi *tsaman al-mitsil* (harga yang setara) konsep upah Ibnu Taimiyah melihat pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*ta'sir fil'amah*). Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek yang khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*'urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'ir*) dan kebiasaan (*'adah*).²⁰ Masalah standar upah yakni melalui harga standar pasar atau *'urf* kebiasaan maupun adat, artinya melihat penetapan harga melalui harga pasar tersebut.

¹⁹ M. Zia Ulhaq, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar*, (vol No 1 Maret 2018), h.64.

²⁰ *Ibid.*, h.68.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah mengenai adil dalam transaksi ekonomi yaitu keadilan akan dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati semua pihak. Kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai, tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik penjual jasa maupun pembeli jasa, melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan dengan adil.

Menurut ahli fikih Muamalah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ustad Oni Syahroni menyebutkan, sebenarnya jenis jasa titipan ini diperkenankan atau diperbolehkan didalam Islam. Namun, ia menekankan agar jasa titipan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan asas atau syariat jual beli Islam. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan pada saat jasa titipan bukanlah barang-barang yang diharamkan secara hukum Islam, selain itu *fee* yang dikenakan pada *customer* harus diketahui bersama.

Ada beberapa cara jasa titipan yang dilakukan dan sesuai dengan syariat Islam:

1. Akad Murabahah

Akad ini cukup genaral untuk difungsikan pada aktivitas jual beli sehari-hari, termasuk dalam melakukan jasa titipan. Maka dari itu, agar hukum jastip sesuai dengan ajaran Islam bisa menggunakan metode atau cara akad murabahah pada saat melakukan transaksi jasa titipan.

2. Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁸

E. Analisis Penulis

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis namun demikian tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak kepihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam *terminologi* fiqh muamalah dalam transaksi antara barang dan uang disebut dengan *tsaman* (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).²²

Jika kita lihat dari Fiqh Muamalah bahwa praktek jasa dari JNE ini yaitu Tidak terpenuhnya salah satu dari syarat Ijarah, yakni; salah satu dari pihak konsumen merasa tidak rela atau keberatan dengan penetapan tarif upah. Disini jelas terlihat bahwa sebagian konsumen banyak yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan tarif upah tersebut.

Adapun proses pengiriman barang dilapangan ialah: konsumen menjumpai pihak JNE, dan pihak JNE memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang diinginkan untuk mengirim barangnya, setelah memilih salah satu dari servis tersebut kemudian konsumen membayar upah atau imbalan kepada pihak jasa pengiriman barang. Pada

¹⁸ <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/15/pof2xa458-bagaimana-fikih-memandang-bisnis-jastip> (diakses pada tanggal 22 februari 2021).

²² siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemberataan Ekonomi Umatdan Keadilan*, (Jurnal Ummul Qura Vol IV, no.2, Agustus 2014), h.108.

transaksi antara konsumen dan pihak JNE tersebut, pihak JNE tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan tarif upah pada paket tersebut, karena menurut karyawan JNE cabang kota Langsa berasumsi bahwa konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan tarif upah timbangan.

Ada beberapa alasan mengapa sistem penetapan upah pada jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang kota Langsa tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah. Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang kota Langsa yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mengakibatkan upah berlipat ganda. Dari sini terlihat, JNE menetapkan upah yang menguntungkan dirinya sendiri melalui pembulatan timbangan. Dalam penelitian ini PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang kota Langsa dapat memberikan kelonggaran terhadap konsumen saat menetapkan upah agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Alasan kedua, dalam bermuamalah transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijarah* pada transaksi jasa pengiriman JNE cabang kota Langsa: yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan JNE, konsumen sebagai *mu'jir* dan JNE sebagai *musta'jir*. Adanya upah pada saat konsumen memberikan imbalan kepada jasa pengiriman barang, dan yang terakhir ijab dan qabul.²³

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...h.140.

Alasan ketiga, dalam bermuamalah harusnya sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Yang mana JNE sebagai pihak kuat (perusahaan) bebas menentukan aturan tarif upah sendiri, sedangkan pihak konsumen sebagai pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan lain.

Menurut penulis sebenarnya pihak JNE dapat menghindari praktik penetapan upah yang melalui pembulatan timbangan yang sangat signifikan tersebut. Dengan beberapa solusi, yaitu: menghitung upah dengan timbangan per 1/2 kg, dengan begitu konsumen tidak merasa dirugikan, atau pihak JNE menggunakan sistem *member card* khusus untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa upahnya dimasukkan kedalam *member card* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam jasa pengiriman barang menggunakan dua sistem perhitungan: yang pertama, Perhitungan *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang secara *flat*, makin berat paket maka biaya pengirimannya makin besar. Yang kedua, Perhitungan sistem *volumetrik* adalah perhitungan berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, maka menggunakan hitungan volume, yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim.
2. Menurut analisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap palaksanaan penetapan upah yang terjadi pada jasa pengiriman barang JNE itu dengan adanya pembulatan tidak dibenarkan, karena telah dielaskan dalam fiqh muamalah bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau rekomendasi berkaitan tentang penetapan upah pada jasa pengiriman barang JNE, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan hendaknya menggunakan sistem *member card* khusus, agar sisa dari pembayaran upahnya bisa dimasukkan kedalam *member card*, guna tercapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.
2. Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai sistem penetapan upah pada jasa pengiriman barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Aziz, Sa'ad Yusuf, *Muamalah 2*, Solo: Aqwam, 2010.
- Abdul Rahman, Ghazaly H, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman,Dudug, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Arikanto, Suharmi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Caniago, Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, jurnal Textura volume 5 nomor 1 tahun 2018 ISSN. 2339-1820.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fachryana, Fikri Al-haq, *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITASI)*, Vol 1, No 2, Februari 2020.
- Faisal, Muhammad Riza, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Suka Bumi*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL- Masthuriyah.
- <https://tirto.id/nabi-muhammad-merasakan-tetes-keringat-sebagai-buruh-pengembala-fglh>.
- <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/77572/pembelaan-rasulullah-terhadap-kaum-buruh>.

<https://kbbi.web.id/upah.html>.

<https://kbbi.web.id/fikih.html>.

<http://mysharing.co/pengertian-fikih-secara-bahasa-dan-istilah>.

<https://kbbi.web.id/jasa.html>.

<https://kbbi.web.id/pengiriman.html>.

<https://www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya>.

Idri, *Hadis Ekonomi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

<https://w3cargo.com/sejarah-jne>.

Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kariman Jawa Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

M.Ali, Ridwan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007.


Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syarriah*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen.



- Suwanti ,Eli Darma, *Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-mitsil Ibnu Taimiyah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zainal, Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.
- Undang-undang Ketenaga kerjaan Lengkap, Jakarta:Sinar Grafika,2007.
- Ridwan , Nurdin, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj.Nor Hasanuddin.
- Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, jakarta: Djambatan,2003.
- Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemberataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*, Jurnal Ummul Qura Vol IV, no.2 Agustus 2014.
- Suryabrata, Sumandi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo,1998.
- Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: UII Press Yogyakarta,2005.
- Subagyo, P. Joko, “*Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ulhaq, M.zia, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar*, Vol. 3, No.1 maret, 2018.
- Wardi ,Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah,2013.
- Zainal, Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan bapak Rahmad Rinaldi (SCO jasa pengiriman JNE)



2. Sistem cara menghitung *progresif* dan *volumetrik*



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada pihak jasa pengiriman barang JNE Kota Langsa

1. Jenis-jenis layanan apa saja yang ditawarkan pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
2. Akad apa yang digunakan pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
3. Struktur organisasi pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
4. Apa dasar penetapan tarif jasa dalam pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir?
5. Bagaimana sistem perhitungan pembayaran upah jasa pekerja pada jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
6. Bagaimana sistem tarif jasa pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
7. Bagaimana proses transaksi pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Jalur Nugraha Ekakurir?
8. Apakah bapak/ ibu memberikan informasi tentang berat asli barang dan berat barang yang akan dikirim?
9. Apakah ada complain dari para konsumen atas penetapan upah yang dibulatkan tersebut?
10. Apakah ada asuransi jika dalam mengirim barang kalau barang tersebut rusak/ hilang?

B. Pertanyaan kepada konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang

1. Mengapa bapak/ibu memilih jasa pengiriman JNE?
2. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan diwaktu mengirimkan barang?
3. Apa kelebihan jasa pengiriman JNE dengan ekspedisi lain?



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 058 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 254 TAHUN 2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 254 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Penetapan Upah pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di JNE Kota Langsa)"
 - Bahwa mahasiswa atas nama Liza Ramadhani Nim 2012016073 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 29 Desember 2020.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 058 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 254 TAHUN 2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1 Syawaluddin Ismail, Lc. MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Zulham Wahyudani, MA
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a	: Liza Ramadhani
Tempat / Tgl.Lahir	: Seuneubok Baro, 30 Desember 1998
Nomor Induk Mahasiswa	: 2012016073
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Penetapan Upah pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di JNE Kota Langsa).

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 13 Juli 2021

Ditetapkan di Langsa,

Pada Tanggal 14 Januari 2021

Zulfiqar
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Zulfiqar
Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : /In.24/FSY/PP.00.9/01/2021
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 15 Januari 2021

Kepada Yth,

JNE Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Liza Ramadhani**
Tempat/Tgl Lahir : **Seuneubok Baro, 30 Desember 1998**
Nim : **2012016073**
Semester : **IX (Sembilan)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat : **Gp. Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak
Kab. Aceh Timur**

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Penetapan Upah pada Jasa Pengiriman Barang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di JNE Kota Langsa).**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang

Kota langsa

jl. Teuku umar, paya bujok blang pase, langsa kota, kota langsa, aceh 24375

Nomor : / /2021 Langsa, 25 Januari 2021
Lamp : -
Hal : Pemberian Izin


Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Di-
Tempat

Berdasarkan surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor: .
/In.24/FSY/PP.00.9/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian
Ilmiah. Pada dasarnya tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk
melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud:

Nama : Liza Ramadhani
Nim : 2012016073
Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak kabupaten
Aceh Timur

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

An. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Langsa


MAULANA PUTRA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Liza Ramadhani
2. Tempat/Tgl lahir : Seuneubok Baro, 30 Desember 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Anak ke : 2 (dua)
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Desa Seuneubok Baro Kec. Ranto
Peureulak Kab. Aceh Timur
10. No.Hp : 0812 6901 0968
11. Nama Orang Tua
 - Ayah : Baharuddin AL
 - Ibu : Nilawati
12. Pekerjaan Oorang Tua
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Seuneubok Baro lulus tahun 2010
 - b. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) lulus tahun 2013
 - c. SMAN 1 Ranto Peureulak lulus tahun 2015
14. Masuk ke Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Ranto Panjang, 05 Februari 2021

Penulis



Liza Ramadhani